

**PENDAPAT TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG
TENTANG HUKUM JUAL BELI *DILDO* (ALAT BANTU SEKS
PEREMPUAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

ANDI SOPRAN

NIM: 15220097



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

HALAMAN PENGANTAR

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENDAPAT TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG
TENTANG JUAL BELI DILDO (ALAT BANTU SEKS PEREMPUAN)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 29 April 2019

Penulis,



Andi Sopran

NIM 15220097

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Andi Sopran, NIM: 15220097 Jurusan Hukum
Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
dengan judul :


PENDAPAT TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG TENTANG JUAL BELI *DILDO* (ALAT BANTU SEKS PEREMPUAN)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 April 2019

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,


Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002


Dr. Noer Yasin, M.H.I.
NIP. 196111182000031001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Andi Sopran, NIM 15220097, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


PENDAPAT TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG TENTANG HUKUM JUAL BELI *DILDO* (ALAT BANTU SEKS PEREMPUAN)


Telah dinyatakan LULUS

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyiah, M.H.
NIP 197606082009012007
2. Dr. Noer Yasin, M.H.I.
NIP 196111182000031001
3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M. Hum.
NIP 197801302009121002


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama



Malang, 18 Mei 2019

Dekan,


Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum.
NIP 196512052000031001

MOTTO

اجهد ولا تكسل

“Bersungguh-sungguhlah dan jangan malas”

(Al-Mahfuzhot)

Jangan bodoh



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdullillâhi Rabb al-‘Ālamīn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhīm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Tentang Jual Beli Dildo (Alat Bantu Seks Perempuan)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa’at dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala upaya serta kerja keras, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Noer Yasin M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi penulis, *Syukron Katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, motivasi, seta nasehat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Abbas Arfan, Lc.,M.H., selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliausemua.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada DewanPenguji skripsi ini yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaannya.
9. Terkhusus untuk kedua orangtua penulistercinta, ayahanda Ridwanda IbundaYuhana. Merekalah motivator dan inspirator terhebat dalam hidup penulis, yang telah mengiringi setiap langkah, yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan untuk penulis menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu memberikan doa-doa tulus untuk kebaikan penulis.

10. Terimakasih juga buat Adik-adaik tercinta, Aldi Saputra dan AldaWulandari yang selalu memberi semangat dan doa dalam perjuangan penulis menyelesaikan studi ini.
11. Untuk Saudara-saudara penulis di kampus, MAHIR CSSMoRA Angkatan 2015, terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya serta rasa kekeluargaan yang diberikan kepada penulis.
12. Untuk Kawan-Kawan seperjuangan di Rumah Tahfizh DAQIZH Malang, terima kasih tak terhingga penulis sampaikan untuk ilmu dan pengalaman serta persaudaraan yang diberikan.
13. Untuk Ustadz Abdurrozaq, SHI, M.Ag., selaku pembina Rumah Tahfizh DAQIZH Malang, terima kasih tak terhingga penulis ucapkan atas ilmu dan pengalaman yang sudah di berikan.
14. Untuk teman-teman jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015 yang telah memberikan motivasi, semangat dan pengalaman baru dalam perjalanan menuntut ilmu di kampus *ulul albab*.
15. Untuk Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
16. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa,

menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.



Malang, 20 Mei 2019

Penulis,

Andi Sopran

NIM 15220097

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = tsa

ع = ‘ (komamenghadapkeatas)

ج = j

غ = gh

ح = h

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xx
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
ملخص.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4

C. Tujuan	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional.....	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori.....	12
1. Tinjauan Umum Tentang MUI.....	12
2. Mengungkap Sejarah <i>Dildo</i>	17
3. Jual Beli Menurut Hukum Islam	18
4. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Islam	23
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian	58
C. Lokasi Penelitian	58
D. Sumber dan Jenis Data	58
E. Metode Pengumpulan Data	58
F. Teknik Pengolahan Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	61
B. Pendapat MUI Kota Malang Tentang Hukum Jual Beli <i>Dildo</i>	65

C. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Tokoh MUI Kota Malang Tentang Hukum Jual Beli <i>Dildo</i>	68
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu11



ABSTRAK

Sopran, Andi, 15220097, 2019. **Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Tentang Jual beli *Dildo* (Alat Bantu Seks Perempuan)**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: MUI, Jual Beli, *dildo*

Permasalahan yang dihadapi umat saat ini adalah bahwa kebebasan seksual mudah sekali ditemukan, perselingkuhan menjadi *trend* dan hamil diluar nikah menjadi hal yang biasa, atau prostitusi yang kian merajalela dengan segala macam bentuk, sehingga andaipun penjualan dan penggunaan *dildo* dianggap oleh sebagian pihak kurang etis, maka bagaimana jika penjualan benda ini memiliki tujuan untuk menghindari perbuatan zina dan seks bebas. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia Kota Malang bagaimanakah merespon hukum jual beli *dildo*.

Adapun metode penelitian dalam skripsi ini meliputi: jenis penelitian empiris (lapangan), dengan pendekatan yuridis sosiologis, yakni penelitian hukum yang menggunakan cara, pendekatan fakta yang ada, dengan mengadakan observasi atau pengamatan di lapangan kemudian, dilakukan proses telaah dan pengkajian untuk memecahkan masalah. Pendekatan penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris, dengan cara observasi langsung ke objeknya yaitu pendapat Ulama MUI Kota Malang mengenai hukum jual beli *dildo* (alat bantu sex perempuan).

Hasil dari penelitian ini adalah : Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, menghukumi jual beli *dildo* haram dengan alasan sebagai berikut: Karena kecenderungan alat tersebut digunakan untuk masturbasi, Bagi suami istri yang tinggalnya berjauhan, solusinya adalah mendekat, bagi suami yang impotensi mempunyai solusi *faskhunnikah*, kecenderungan terhadap pembinaan karakter umat, maka dihukumi oleh tokoh MUI haram, karena masih banyak alternatif lain untuk menghindari zina.

ABSTRACT

Sopran, Andi, 15220097, 2019. **Opinion Of Figures Majelis Ulama Indonesia Malang City About The Law Of Buying And Selling Dildos (Female Sex Aids)**. Essay. Department of Sharia Business Law. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. NoerYasin, M.HI.

Keyword: **MUI, Buying and Selling, dildos**

The problem faced by the ummah today is that sexual freedom is easily found, infidelity is a trend and pregnancy outside marriage is common, or prostitution is increasingly rampant in all forms, so even if the sale and use of dildos is considered by some parties to be unethical, then what if the sale of these objects has the purpose of avoiding adultery and free sex. Therefore, the Malang City Ulema Council, how to respond to the law of buying and selling dildos.

The research methods in this paper include: types of empirical research (field), with a sociological juridical approach, namely legal research that uses a method, the existing factual approach, by conducting observations or observations in the field later, a review and assessment process is performed to solve the problem. This research approach aims to obtain legal knowledge empirically, by direct observation of the object, namely the opinion of Malang City Ulama regarding the law of buying and selling dildos (female sex aids).

The results of this study are: Malang City Indonesian Ulema Council, punishes the sale and purchase of illicit dildos for the following reasons: Because the tendency of the tool is used for masturbation, For husband and wife who live far apart, the solution is approaching, for husbands who impotence have technical solutions, tendencies towards fostering the character of the Ummah, it is punished by illicit MUI figures, because there are still many other alternatives to avoid adultery.

ملخص

صفران, أندي. 15220097. 2019. رأي من مجلس مدينة مالانغ العلماء حول القانون شراء و بيع قضبان اصطناعية (اللايدز الجنس الإناث). قسما لأحكام التجارية الشرعية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مال كبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المستشار: الدكتور نور يسين، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: قضيب اصطناعية, شراء و بيع, مجلس العلماء الأندونيسي.

المشكلة التي تواجهها الأمة اليوم هي أن الحرية الجنسية يمكن العثور عليها بسهولة. والغش في النكاح شهير والحمل خارج التكااح شائع. الدعارة منتشرة بشكل متزايد في جميع أشكالها، حتى يعتبر بيع واستخدام قضيب اصطناعية قبيح لبعض الأطراف. فماذا إذا كان بيع هذه الأشياء غرض تجنب الزنا وحرية الجنسية و كيف استجابة مجلس العلماء الأندونيسي مدينة مالانج على قانون بيع قضيب اصطناعية وشراءه ؟

وطريقة البحث هي البحث التجريبية (الميدان) مع النهج القاعدي الاجتماعي، أي البحث الحكمية باستخدام الطريقة وقواعد الحقائق من خلال عقد الملاحظات في الميدان، عملية الاستعراض لحل المشكلة. ومنهج هذا البحث له الغرض من الحصول على المعرفة الحكمية مجربة، من خلال الملاحظة المباشرة إلى الكائن هو مجلس العلماء الأندونيسي عن بيع قضيب اصطناعية وشراءه) مستخدم التناسلي

نتائج هذا البحث هي: يحكم مجلس العلماء الأندونيسي مدينة مالانج بيع قضيب اصطناعية وشراءه بالحرام للأسباب التالية: لأن ميل الأداة يستخدم للاستمناء، بالنسبة للزوج والزوجة الذين يعيشان بعيدان، الحل بالاقتراب، وعند الأزواج الذين يعانون من عجز لديهم حلول تقنية،، ميول نحو تعزيز شخصية الأمة، يتم حكمهم قبل مجلس العلماء الأندونيسي بالحرام لأنه لا يزال العديد من البدائل الأخرى لتجنب الزنا.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlu diketahui bahwa Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi

teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah *muamalah*.

Sesuai deskripsi di atas, yang dimaksud dengan *muamalah* dalam perspektif Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.

Transaksi bisnis, merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam, perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa.

Sebagaimana kita ketahui bahwa, tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*. Namun *sakinah mawaddah wa rohmah* tidak akan tercapai apabila dalam pernikahan tersebut tidak terdapat keselarasan antara 3 komponen tersebut. Maksudnya adalah, *sakinah, mawaddah wa rohmah* haruslah berkumpul dalam sebuah komponen yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, ada bermacam-macam jenis keluarga, ada keluarga yang harmonis yang didalam keluarga tersebut satu sama lain saling melengkapi, suami dan istri dalam rumah tangga tersebut keberadaan mereka tidak berjauhan dan satu sama lain saling memahami, serta pemenuhan kebutuhan seksual mereka berjalan dengan normal. Namun, tidak semua keluarga menjalankan kehidupan berumah tangga, secara wajar dan normal. Terkadang pasangan suami istri tersebut harus berjauhan, misalnya si suami berkerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia), di luar negeri dan harus meninggalkan istrinya di

rumah sedangkan si istri memiliki libido seksual yang tinggi. Ada juga pasangan yang jarak mereka tidak berjauhan namun sang istri mempunyai libido seksual yang tinggi. Sementara si suami karena akibat suatu penyakit ataupun kecelakaan, tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, atau dalam istilah medis disebut dengan impotensi.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, mereka memilih untuk membeli *dildo*, (alat bantu seks perempuan). Sebagai alternatif agar tidak terjerumus dalam perilaku perzinahan dan perselingkuhan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dildo adalah benda berbentuk penis yang digunakan sebagai alat bantu untuk kenikmatan seksual bagi wanita.

Permasalahan yang dihadapi umat saat ini adalah bahwa kebebasan seksual pada saat ini mudah sekali ditemukan, perselingkuhan menjadi *trend* dan hamil diluar nikah menjadi hal yang biasa, atau prostitusi yang kian merajalela dengan segala macam bentuk, sehingga andaipun penjualan dan penggunaan benda ini dianggap oleh sebagian pihak kurang etis, maka bagaimana jika penjualan benda ini memiliki tujuan untuk menghindari perbuatan zina dan seks bebas, oleh karena itu hal ini menarik untuk dibahas lebih mendalam.

Kehadiran Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini sangat diperlukan, sebagai salah satu lembaga yang mewadahi para ulama dan zu'ama, serta cendekiawan muslim yang ada di Indonesia untuk membimbing, mengayomi dan membina masyarakat muslim yang ada di Indonesia.

Fenomena ini tentu menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai “Pendapat Tokoh MUI Kota Malang Mengenai Hukum Jual Beli *Dildo* (Alat bantu sex perempuan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pendapat Ulama MUI Kota Malang, mengenai hukum jual beli dildo (alat bantu sex perempuan)?
2. Bagaimana metode *istinbath* Ulama MUI Kota Malang, mengenai hukum jual beli dildo (alat bantu sex perempuan)?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk Mengetahui pendapat Ulama MUI Kota Malang, mengenai hukum jual beli dildo (alat bantu sex perempuan).
2. Untuk Mengetahui bagaimana metode *istinbath* Ulama MUI Kota Malang, mengenai hukum jual beli dildo (alat bantu sex perempuan).

D. Manfaat

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan tambahan wawasan keilmuan dalam bidang Ilmu Hukum Bisnis Syariah, mengenai hukum jual beli dildo (alat bantu sex perempuan).

2. Manfaat Praktis

- a. peneliti

Penelitian ini bermanfaat serta memiliki kegunaan sebagai suatu hasil dari ilmu pengetahuan yang diungkapkan dalam bentuk tulisan.

- b. Bagi Fakultas Syariah UIN Malang

Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang keilmuan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta menjadi referensi serta rujukan bagi Mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam pembahasan judul skripsi yang membahas mengenai jual beli dildo (alat bantu sex perempuan), maka penyusun perlu mengemukakan secara jelas kata kunci dari judul tersebut:

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia : Merupakan wadah bermusyawarah para cendekiawan muslim, para ulama, zuama yang kehadirannya bermanfaat untuk mengayomi umat serta memberikan fatwa terhadap permasalahan keagamaan yang terjadi.

2. *Dildo* : *Dildo* adalah benda berbentuk penis yang digunakan sebagai alat bantu untuk kenikmatan seksual bagi wanita.

F. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud agar supaya penulisan penelitian skripsi ini lebih sistematis dan lebih terfokus, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan, sebagai gambaran umum penulisan skripsi. Pertama adalah bagian yang bersifat formalitas yang meliputi, halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman literasi, daftar isi dan abstrak, untuk memudahkan penulis dalam mengerjakan penelitian ini, maka penulis membagi penelitian ini kedalam lima (5) bab.

Bab pertama, yaitu Pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, tinjauan pustaka yang terdiri dari: Penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi tentang informasi-informasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik yang sudah menjadi buku ataupun yang masih dalam berbentuk thesis ataupun jurnal ilmiah serta penelitian lainnya, sedangkan dalam landasan teori terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya adalah: 1. Tinjauan Umum tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI): sejarah MUI, peranan MUI, Metode *istinbath* Hukum MUI, 2. Jual beli menurut Hukum Islam: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan bentuk-bentuk jual beli yang dilarang. 3. Metode *Istinbath* Hukum Islam.

Bab Ketiga, Metodologi penelitian terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab Keempat, berisi hasil penelitian yang terdiri dari: pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia Tentang Jual beli *dildo* (alat bantu sex perempuan) dan Metode *Istinbath* hukum MUI dalam merumuskan masalah hukum jual beli *dildo* (alat bantu sex perempuan).

Bab Kelima, terdiri dari: kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan dari penulis untuk para pembaca dari pembahasan yang telah di paparkan dalam penelitian ini, serta berisi saran untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum bisnis syariah.

Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta riwayat hidup penulis.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Mengenai penelitian terdahulu yang penulis ambil sebagai acuan referensi, agar penelitian yang penulis lakukan memiliki sumber yang dalam serta komperhensif, beberapa literatur yang penulis jadikan acuan adalah sebagai berikut:

1. **Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli *Account Clash Of Clans (COC)***

Penelitian dengan judul “Pendapat Ulama MUI Kota Malang terhadap jual beli *Account Clash Of Clans (COC)*”, dilakukan oleh Iin Yuliasutik, dari jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian ini dilakukan guna memenuhi tugas akhirnya (skripsi). Penelitian ini memiliki kesamaan pada lembaga yang diteliti dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, dan memiliki perbedaan pada permasalahan yang dikaji, yakni penelitian ini membahas mengenai jual beli akun *game*, sedangkan penulis membahas mengenai jual beli alat bantu sex perempuan (*dildo*).

2. Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap Pembayaran Zakat Hasil Sewa Menyewa Di Rental Mobil Kampus (MOKA) *Rent Car* Kota Malang

Penelitian dengan judul “Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap Pembayaran Zakat Hasil Sewa Menyewa Di Rental Mobil Kampus (MOKA) *Rent Car* Kota Malang. Dilakukan oleh Muhammad Muhsin Riska, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhirnya (skripsi). Persamaan dari penelitian ini terletak pada aspek lembaga yang diteliti yakni Majelis Ulama Indonesia, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan penelitian.

3. Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus pada Apotik Kimia Farma Wua-Wua)

Penelitian dengan Judul “Jual beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotik Kimia Farma)”. Dilakukan oleh R. Adiwidjaya, Mahasiswa Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, penelitian ini memiliki persamaan yakni, pada pembahasan jual beli alat bantu seks, dan memiliki perbedaan dari segi tinjauan yang dipakai.

Berikut adalah tabel penelitian diatas:

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
IIN YULIASTUTIK (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) Tahun 2016.	“PENDAPAT ULAMA MUI KOTA MALANG TERHADAP JUAL BELI ACCOUNT CLASH OF CLANS (COC)”.	Objek sama- sama pendapat MUI Kota Malang	Permasalahan yang diangkat lebih mengarah kepada hukum jual beli <i>dildo</i>
MUHAMMAD MUHSIN RISKA (UIN Maulana	PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA	Objek sama- sama pendapat dan pandangan MUI Kota	Permasalahan yang dikaji berbeda

Malik Ibrahim Malang) Tahun 2018.	KOTA MALANG TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT HASIL SEWA MENYEWA DI RENTAL MOBIL KAMPUS (MOKA) RENT CAR KOTA MALANG	Malang	
R. ADIWIDJAYA (IAIN KENDARI) Tahun 2015.	JUAL BELI KONDOM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Apotik Kimia FarmaWua-Wua)	Sama-sama membahas mengenai jual beli alat bantu sex.	-tinjauan yang dipakai pendapat MUI Kota Malang -Yang dibahas mengenai jual beli <i>dildo</i> (alat bantu sex perempuan)

			-
--	--	--	---

Demikianlah hasil dari penelusuran pustaka yang penulis lakukan, sebagai bahan acuan pembuatan penelitian ini, agar dapat membuat analisis yang menghantarkan kepada pembahasan mengenai hukum jual beli *dildo*.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (disingkat **MUI**) adalah lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, atau tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia, untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya.

a. Sejarah MUI

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al

Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah *Piagam Berdirinya MUI*, yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim berusaha untuk;;

1. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya hubungan keislaman dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional;
3. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

4. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah.

b. Peranan MUI

Pengabdian Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam tujuh tugas MUI, yaitu:

1. sebagai pengawal bagi penganut agama Islam
2. sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam
3. sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik
4. sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional
5. sebagai perumus konsep pendidikan Islam
6. sebagai pengawal konten dalam media massa.
7. sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan¹.

c. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Salah satu komisi yang ada dalam lingkungan Majelis Ulama Indonesia adalah komisi fatwa, segala yang terkait dengan fatwa diatur dalam pedoman dan prosedur fatwa MUI, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- 1) Dasar Umum dan Sifat Fatwa

¹<https://mui.or.id>. Diakses pada tanggal 12 september 2018

Penetapan fatwa didasarkan kepada, Al-Quran, Hadis, Ijma' Qiyas, serta dalil dalil yang *muktabar*. Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif, oleh suatu lembaga yang dinamakan dengan komisi fatwa, penetapan fatwa memiliki sifat, responsif, proaktif, dan antisipatif.

2) Metode Penetapan Fatwa

Sebelum fatwa ditetapkan, hendaklah ditinjau terlebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang *muktabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan mazhab, maka pertama: penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha, penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode *Al-Jam'u wa At-taufiq*. Kedua jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *Muqorronah* dengan kaidah ushul fiqh *muqarran*. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad kolektif melalui metode:

a) *Bayani*

Dalam metode penemuan hukum Islam, metode *bayani* mempunyai pengertian yakni, proses mencari suatu kejelasan hukum (*Azzhuhr*), dan pemberian kejelasan hukum (*Al-izhar*), upaya memahami (*al-fahm*), dan komunikasi suatu pemahaman (*Al-ifham*), perolehan makna (*Al-Talaqqi*), serta penyampaian makna (*At-tabligh*). Relevansi dari kajian metode penemuan hukum bayani mempunyai dua makna sebagai berikut:

pertama, metode bayani dapat dipahami sebagai metode memahami naskah normatif yang memiliki hubungan dengan isi kaidah hukumnya, yang kedua, metode bayani juga mempunyai pengaruh besar dengan teori penemuan hukum.

b) *Ta'lili*

Metode *ta'lili* merupakan metode yang memiliki corak pada upaya proses penggalian hukum, yang bertumpu kepada *illah-illah* hukum yang terdapat dalam suatu nash. Dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh, yang termasuk dalam penalaran *ta'lili* ini adalah metode *qiyas* dan *istihsan*.

c) *Istislahi*

Metode *Istislahi* merupakan suatu upaya penggalian hukum yang bertumpu kepada prinsip-prinsip kemashlatan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Artinya kemashlahatan yang dimaksud adalah kemashlahatan yang secara umum ditentukan oleh kedua sumber hukum tersebut, artinya kemashlatan tersebut tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat ataupun hadis secara langsung baik melalui metode *bayani* atau *ta'lili*, tetapi dikembalikan kepada prinsip-prinsip umum yang dikandung oleh nash. Corak penalaran *istislahi* terdapat dalam metode ijtihad antara lain metode, *masalah al-mursalah* dan metode *sad adzari'ah*.²

² Hasil Rakernas Tahun 2011, *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, hlm, 278.

2. Mengungkap Sejarah *Dildo* dan Mainan Seks Perempuan

a). Definisi *Dildo*

Dildo adalah benda berbentuk penis yang digunakan sebagai alat bantu untuk kenikmatan seksual bagi wanita. Sedangkan *dildo* menurut para ahli adalah, sebuah benda yang terbuat dari plastik ataupun karet, memiliki bentuk seperti alat kelamin laki-laki (penis) dan berfungsi sebagai pengganti penetrasi seksual pada wanita yang menggunakannya.

b). *Dildo* Pertama di dunia

Dari pisang mentah, hingga kotoran unta kering dilapisi resin, inilah alat bantu seksual buatan orang Yunani kuno dan Mesir purba, bahan yang digunakan untuk membuat *dildo* diantaranya adalah, batu, kayu, ataupun kulit binatang buruan yang dikeraskan. *Dildo* pertama ditemukan di Jerman. Usianya sekitar 28.000 tahun. Objek batu sepanjang 20 cm itu tidak hanya digunakan sebagai mainan seks, tetapi juga untuk menyalakan api. *Dildo* diperkirakan sudah ada 1400 tahun sebelum Masehi. Berasal dari kata Latin "*dilatare*" yang berarti untuk membuka lebar dan dalam bahasa Italia disebut dengan istilah "*diletto*", yang memiliki makna menyenangkan, pada zaman Renaisans, alat bantu seksual tersebut biasanya terbuat dari kulit, sementara minyak zaitun digunakan sebagai pelumas.

c). Libido Perempuan

Hingga sekian lamanya, hubungan seksual diartikan sebagai upaya penetrasi, sampai orgasme pria tercapai, pandangan umum ini dulu mengabaikan

kebutuhan perempuan atas orgasme, strategi pria? Mencap hasrat perempuan sebagai penyakit jiwa yang disebut histeria. Histeria yang dianggap penyakit jiwa saat itu mewabah. Maka konsumsi alat bantu seks pada masa itu melonjak.

d). Dari kaku hingga bergetar

Perempuan kaya secara rutin “berobat”, untuk mengatasi penyakit histerianya, dokterpun menyadari, kebutuhan untuk membuat pengobatannya lebih efisien dan manjur. Dr. Joseph Mortimer Granville dari Inggris, mempatenkan vibrator elektromekanis pertama, pada tahun 1980. Dengan temuan itu orgasme wanita bisa dicapai dalam tempo 10 menit. Pada penghujung abad ke-20, perusahaan memproduksi vibrator untuk penggunaan pribadi. Disamping penggunaan ceret teh, pemanggang roti dan mesin jahit, *dildo* diiklankan di majalah-majalah perempuan sebagai alat bantu kesehatan. Dokter tidak mengembangkan *Dildo* secara serius, takut jikalau perempuan tidak lagi membutuhkan perempuan untuk orgasme. Di masa kini, beragam mainan seks dijual dalam beragam macam bentuk, dan mudah ditemukan secara *online* maupun *offline* di toko-toko untuk orang dewasa, peruntukannya secara umum adalah, untuk membantu meningkatkan kepuasan seksual bagi pasangan.³

3. Jual beli Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam ilmu fiqh disebut dengan *al ba’i* yang artinya menjual, bisa juga berarti mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah kegiatan menukar barang dengan barang lainnya atau alat tukar yang

³ www.m.dw.com, diakses pada tanggal 8 April 2019.

berlaku dimana kegiatan tersebut dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁴ Secara bahasa jual beli disebut juga dengan kalimat *buyu'*, yang merupakan bentuk jama' dari kata *ba'i* yang memiliki makna jual-beli. Sering dipakai dalam bentuk jama' karena jual beli itu memiliki aneka ragam bentuk dan juga sistemnya.

Ba'i (البيع), secara istilah ialah pemindahan hak milik kepada orang lain, dengan imbalan harga. Sedangkan *Asyira'* (pembelian) adalah, penerimaan barang yang dijual (dengan menyerahkan harganya kepada si penjual). Dan seringkali masing-masing, dari kedua kata tersebut diartikan jual-beli.

Kaum muslimin sepakat atas bolehnya melakukan perniagaan, dan kebijakan memang mengharuskan adanya aktifitas jual beli ini, karena kebutuhan manusia sehari-hari pada umumnya, bergantung pada apa yang ada pada tangan kawannya, sedangkan kawan tersebut terkadang tidak memberikannya secara cuma-cuma kepada rekannya. Maka di dalam pensyariaan jual beli terdapat sarana yang sah untuk menggapai tujuan dengan cara yang sah, tanpa menzalimi orang lain⁵.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum yang membolehkan jual beli ada di dalam Al Qur'an surat An-nisa ayat 29:

⁴ Ahmad Muchlisin dan Sepudin, "*Sistem Jual beli pupuk kandang perspektif imam syafi'i dan imam hanafi :Studi di kampung sulusuban kecamatan seputih agun*", dalam jurnal Mahkamah Vol. 2 No. 2 Desember 2012 (Lampung: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Ma'arif NU), hlm. 333.

⁵ Abdul Azhim, *Alwajiz Ensiklopedia fiqih Islam dalam alquran dan Assunnah As-shohihah*, (Jakarta:Pustaka Assunnah, hlm,649-650

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَبِيعًا مَرْحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah saling memakan hartamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶”

Al-Quran surah Al-baqoroh ayat 275 juga menyebutkan:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁷...” (QS. Al Baqarah: 275)

Dasar hukum jual beli juga terdapat dalam hadits nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim *Radhiyallahu ‘anhu*.

Beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا

بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

⁶ Qs surah An-nisa ayat 29, *Alquran dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI.

⁷ Qs surah Al-Baqoroh ayat 275, *Alquran dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI.

“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma, dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahkan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan/secara kontan” (HR. Muslim: 2970).

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Imam Ghzali berpendapat rukun jual beli ada tiga:⁸

1. *Aqid* (penjual dan pembeli)

Syarat *aqid* harus berakal, *mumayyiz*., dan jual beli tersebut dilakukan dengan sukarela. *Mumayyiz* artinya sudah dapat membedakan antara yang benar dan yang salah atau bisa dikatakan sudah dewasa.

2. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)

Adapun syarat dari *sighat* menurut ulama *fiqh* adalah:

- a) Antara *ijab* dan *qabul* harus saling berkaitan.
- b) *Kabul* harus sesuai dengan *ijab*.
- c) Jelas.

3. *Ma'qud 'alaih*

Syarat barang yang diperjualbelikan adalah:

- a. Memiliki nilai manfaat.
- b. Suci atau dapat disucikan.
- c. Milik sendiri atau dapat kuasa dari pemilik barang asli.
- d. Bentuk dan zatnya jelas.
- e. Jelas keberadaannya.

⁸ Ahmad Muchlisin dan Sepudin, *Sistem Jual beli pupuk kandang perspektif imam syafi,i dan imam hanafi (studi di kampung sulusuban kecamatan seputih agung)*, hlm. 335.

d. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dikategorikan menjadi dua. Pertama jual beli yang dilarang hukumnya juga tidak sah. Kedua jual beli yang sah tapi dilarang. Sah dalam artian memenuhi syarat dan rukunnya.⁹

Penjelasan dari kedua jenis jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun, bentuknya adalah:

a) Jual beli barang haram atau najis atau tidak boleh diperjualbelikan.

Rasulullah bersabda: *“Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala.”* (HR. Bukhari Muslim).

Jual beli yang dilarang adalah jual beli air susu ibu dan air mani atau sperma. Mengenai hukum jual beli kedua benda ini sesungguhnya para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Imam Syafi'i dan Imam Maliki membolehkan, namun Imam Hanafi melarang memperjualkan kedua benda tersebut dengan alasan keduanya adalah bagian dari daging manusia yang tidak boleh diperjualbelikan.¹⁰

b) Jual beli yang belum jelas

Jual beli yang belum jelas artinya belum diketahui secara pasti wujud sempurna dari barang yang akan dibelinya.

Diantara jual beli ini adalah:

a. jual beli buah-buahan yang belum tampak

b. ikan yang ada di dalam kolam

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Saepudin Sidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 80.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Saepudin Sidiq, *Fiqh Muamalat*, hlm. 82.

- c. Jual beli bersyarat
- d. Jual beli yang menimbulkan kemudlaratan
- e. Jual beli dilarng karena dianiaya
- f. Jual beli tanamam yang masih di sawah atau di ladang, atau disebut juga dengan jual beli *muhalaqah*
- g. Jual beli tanam-tanaman yang masih hijau
- h. Jual beli yang dilakukan dengan sentuh menyentuh. Misalnya siapa yang menyentuh sebuah kain di malam hari maka secara otomatis dia menjadi pembelian¹¹
- i. Jual beli *munabadzah*. Maksudnya adalah jual beli yang dilakukan setelah terjadi lempar melempar barang diantra penjual dan pembeli.
- j. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan kedua pihak.

Diantara jual beli dalam kategori ini adalah jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar, jual beli dengan menghadang dagangan sebelum sampai ke pasar, membeli dengan cara borongan dengan tujuan di simpan dan dijual dengan mahal pada saat orang membutuhkan, dan jual beli barang rampasan atau curian.¹²

4. Metode *Istinbath* Hukum Islam

a. Pengertian metode *Istinbath* Hukum Islam

Metode ialah suatu cara teratur atau cara kerja yang bersistem yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, sedangkan *istinbath* berarti perumusan masalah. *Istinbath* berasal dari bahasa Arab yang artinya mengeluarkan atau menetapkan, secara

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Saepudin Sidiq, *Fiqh Muammalat*, hlm. 85.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Saepudin Sidiq, *Fiqh Muammalat* hlm. 85-87.

terminologis *istinbath* adalah daya usaha yang harus diupayakan untuk merumuskan hukum syara' berdasarkan al-Quran dan Sunnah dengan jalan ijtihad. Kemudian hukum dalam metode *istinbath* hukum dimaksudkan sebagai hukum syara' atau hukum Islam, yakni hukum yang mengandung tuntutan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang mukalaf. Jadi, metode *istinbath* hukum ialah aturan atau pedoman dalam merumuskan hukum Islam (syara').

Sumber hukum Islam pada dasarnya ada dua macam:

1. Sumber "tekstual" atau sumber tertulis (disebut juga *Nushush*) yaitu langsung berdasarkan teks al-Quran dan Sunnah Nabi.
2. Sumber "nontekstual" atau sumber tak tertulis (disebut juga *ghairu nushush*) seperti *istishan* dan *qiyas*. Meskipun sumber hukum keduanya tidak langsung mengambil dari al-Quran dan Sunnah, tapi hakikatnya digali dari (berdasarkan atau menyandar) pada al-Quran dan Sunnah.¹³

b. Macam-macam metode *Istinbath* Hukum Islam

Dari mengenai sumber hukum di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya metode pemahaman hukum Islam yang berangkat melalui pemahaman langsung dari teks disebut *lafdziah*. Sedangkan pemahaman tidak langsung dari teks disebut *maknawiyah*. Jadi, metode *Istinbath* hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu metode kebahasaan (*thariqatul lughawiyah*) dan

¹³ Murtadho Muthohhari, Baqir Shadr, *Pengantar Ushul Fiqih dan Ushul Fiqih Perbandingan*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), hlm, 25.

maknawi (*thariqatul maknawiyah*). Berikut rincian dari kedua metode istibath hukum tersebut¹⁴:

1. *Thariqatul Lughawiyah*

Thariqatul lughawiyah atau metode istinbath hukum secara kebahasaan adalah metode perumusan kaidah-kaidah ushuliyah berdasarkan kepada dalil-dalil atau nash-nash yang bersifat tekstual yang dirumuskan dengan pembahasan mengenai asal-usul bahasa (secara kebahasaan). Namun metode ini tidak melirik atau menghubungkan hukum-hukum syara yang dikaji dengan masalah-masalah *furu'* atau masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan metodenya yang lebih membahas unsur kebahasaan terhadap *nash-nash* dalam al-Quran dan Sunnah, maka diperlukan kemampuan bahasa Arab yang memadai. Oleh karenanya, ulama Ushul menetapkan bahwa pemahaman teks dan penggalian hukum Islam harus berdasarkan kaidah bahasa Arab itu.

Teks Alquran yang berbicara tentang hukum Islam sangat terbatas. Dari 6000-an ayat-ayat Alquran, yang berbicara mengenai hukum hanya 500-an ayat. Sementara itu, jumlah ayat yang terbatas itu, pada umumnya berisi ketentuan-ketentuan hukum secara umum pula. Sementara hadist, sebagai penjabar lebih lanjut tentang maksud ayat-ayat Alquran, dan tidak menjelaskan secara langsung semua ketentuan hukum tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi.

¹⁴ Satria Efendi, M. Zen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm, 177.

Dalam Metode ini didasarkan pada pandangan bahwa sumber utama hukum Islam adalah Alquran dan hadist. Kedua sumber ini berbentuk teks/*nash* berbahasa Arab. Dalam hal itu, bahasa Arab terkenal sebagai salah satu bahasa yang sangat tinggi mutunya, baik dari segi susunan kalimat-kalimatnya maupun segi kandungan maknanya. Oleh karena itu, untuk keperluan memahami makna Alquran dan hadist secara benar, digunakanlah metode kebahasaan (*Lughawiyyah*). Dan pada dasarnya, bahasa Arab menggunakan berbagai bentuk, cara, cakupan dan tingkatan kejelasan redaksi dalam menyampaikan pesan.

Imam yang dikenal sebagai *founder* dari metode ini ialah Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, sedangkan tokoh yang masyhur dalam penggunaan metode ini ialah Abu Bakr Al-Baqalani. Selain imam dan tokoh yang mencetuskan dan mengembangkan metode ini, ada pula kitab-kitab yang telah dikarang berdasarkan dengan metode ini. Di antara kitab-kitab tersebut adalah *Al-Mu'tamad* oleh Abu Hasan Muhammad Ibnu Ali Al-Bashri, seorang ulama Mutazillah yang wafat pada tahun 413 H, *Al-Burhan* oleh imam Haramain seorang ulama madzhab Syafi'i yang wafat tahun 487 H, dan *Al-Mustashfa* oleh Al-Ghazali.

Contoh penetapan hukum yang dilakukan oleh imam Syafi'i dengan menerapkan metode kebahasaan adalah persoalan mengenai masa '*iddah*. Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 228 tentang '*iddah* menyatakan bahwa "*perempuan-perempuan yang bercerai dari suami hendaklah ber-'iddah selama tiga quru*". Imam Syafi'i mengartikan kata "*Quru*" dengan arti "suci". Salah satu alasan yang dikemukakan oleh imam Syafi'i adalah mengenai kata *quru* yang bersifat *mudzakar* sehingga untuk *mudzakar* tentu tidak berlaku

haid, maka kata *quru* dalam ayat tersebut berarti suci. Identifikasi *quru* sebagai kata *mudzakar* adalah dengan kaidah bahasa Arab yang menyatakan bahwa ketika kata bilangan dituliskan dalam bentuk *muannast* sebagaimana “*stalastah*” dalam ayat tersebut maka yang dibilang harus ditulis dalam bentuk *mudzakar*. Oleh karenanya lafadz *quru* mesti dalam bentuk *mudzakar*. Jadi menurut imam Syafii masa ‘*iddahnya* perempuan yang ditalak suami adalah selama tiga kali masa suci. Penetapan hukum ini dirumuskan dengan menggunakan kaidah bahasa Arab dalam memahami lafadz-lafadz al-Quran yang tidak jelas (*ghairu sharih*).

Contoh lain adalah penolakan madzhab Syafii terhadap penggunaan istihsan sebagai salah satu metode istinbath hukum. Mengingat istihsan adalah salah satu metode istinbath hukum yang tidak bersifat kebahasaan. Perumusan istihsan berdasarkan pada persoalan praktis yang terjadi di masyarakat Islam dan tidak berdasarkan pada penggalian nash-nash. Menurut madzhab Imam Syafii, penetapan istihsan adalah berdasarkan hawa nafsu. Imam Syafii berkata “*siapa yang berhujjah dengan istihsan maka ia telah menetapkan sendiri hukum syara’ berdasarkan keinginan hawa nafsunya, sedangkan yang berhak menetapkan hukum syara’ hanyaah Allah SWT.*” Dalam buku *Risalah Ushuliyah* karangan Imam Syafii juga dituliskan “*perumpaan orang yang melakukan istihsan adalah seperti orang yang melaksanakan shalat yang menghadap ke suatu arah yang menurut istihsan bahwa arah itu adalah arah ka’bah, tanpa ada dalil yang ditetapkan oleh pembuat hukum syara’ untuk menentukan arah ka’bah itu.*”

Adapula penolakan lainnya dari golongan yang menerapkan metode kebahasaan ini adalah penolakan terhadap metode *istishab*. Menurut

mereka *istishab* tidak bisa dijadikan sebagai salah satu metode dalam penetapan hukum karena hukum syara' yang ditetapkan mesti berdasarkan dalil. Sedangkan *istishab* yang berarti penggunaan atau penerapan terhadap yang pernah ada, tidak berdasarkan dalil. Maka *istishab* tidak dapat dijadikan dalil hukum syara' atau metode *istinbath* hukum. Contoh selanjutnya adalah penetapan hukum berdasarkan kaidah bahasa Arab mengenai Amr dan Nahyi. Amar atau perintah mengandung tuntutan yang berupa beban hukum untuk dikerjakan. Sedangkan Nahyi atau larangan mengandung tuntutan berupa beban hukum untuk ditinggalkan. Contohnya adalah perintah Allah untuk melaksanakan shalat dan menunaikan zakat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 43. Perintah tersebut berbunyi "*aqimu*" dan "*aatuu*" keduanya merupakan fiil amr, maka didapatkan hukum shalat dan zakat untuk dikerjakan atau wajib dilaksanakan. Contoh lain adalah hadis nabi yang artinya "*Tidak sah shalat, kecuali dengan bersuci*" dan hadis yang artinya "*Tidak sah nikah, kecuali dengan wali*". Dalam hadis itu terdapat "*lam nahyi*" yang berarti tidak (larangan). Setiap larangan menghendaki ditinggalkannya perbuatan itu. Bila perbuatan itu dilakukan maka orang yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap yang melarang, maka ia patut menerima dosa. Dengan kata lain, jika shalat tanpa bersuci haram hukumnya, dan menikah tanpa wali pun demikian¹⁵.

2. Macam-Macam *Thariqul Lughawiyah*

Jika kita memahami konteks teks-teks Alquran dan hadist yang berkaitan dengan hukum, redaksi/lafal bahasa Arab dapat dilihat dari lima segi utama,

¹⁵ Wahbah Al-Zuahili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, Beirut : Darr Alfikr, jilid II, thn 1989, hal 862-863.

yaitu segi bentuk-bentuk perintah dan larangan, segi tingkat kejelasan maknanya, segi cakupan makna, segi tunjukan makna, dan segi penggunaannya¹⁶.

a. Lafal Ditinjau dari Segi Bentuk Perintah dan Larangan asy-Syar'i

1. Al-Amr

a. Pengertian *Amr*

Berkenaan dengan *al-Amr*, al-Ghazali memberikan pengertian sebagai berikut:

الْأَمْرُ أَنَّهُ الْقَوْلُ الْمُتَّضِي طَاعَةَ الْمَأْمُورِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ

Amr itu ialah ucapan atau tuntutan -yang secara substansial- agar mematuhi perintah dengan mewujudkan apa yang menjadi tuntutannya dalam perbuatan

Pandangan Al-Ghazali ini memberikan pemahaman bahwa *al-Amr* merupakan perintah yang menuntut untuk dipatuhi sesuai dengan apa yang menjadi kandungan dari perintah tersebut. Dalam pernyataan yang lain, al-Ghazali menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *al-Amr* itu ialah:

الْأَمْرُ : إِنَّهُ طَلَبُ الْفِعْلِ ، وَاقْتِضَائُهُ عَلَى غَيْرِ

Al-amr itu ialah tuntutan untuk berbuat dan menunaikannya terhadap yang lain.

Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa perintah (*amr*) adalah permintaan lisan untuk melakukan sesuatu yang keluar dari orang yang kedudukannya lebih rendah. Perintah menurut pengertian ini berbeda dari permohonan (*do'a*) dan ajakan (*iltimas*). Karena yang disebut pertama merupakan

¹⁶ Yusnah Zaidah, "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui pendekatan *ushulliyah*", Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol 17, Nomor 2 Desember 2017, hlm, 151.

permintaan dari orang yang kedudukanya lebih rendah kepada orang yang kedudukanya lebih tinggi. Sementara ajakan permintaan diantara orang yang seterusnya sejajar/ hampir sejajar.

Prof. Dr. Rahmat Syafe'i menyatakan bahwa "*Amr* adalah lafaz yang menunjukkan tuntutan dari atasan kepada bawahannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Definisi diatas tidak hanya ditujukan pada lafaz yang memakai sighat *amr*, tetapi ditujukan pula pada semua kalimat yang mengandung perintah, karena kalimat perintah tersebut terkadang menggunakan kalimat majazi (samar). Namun yang paling penting *amr* adalah bahwa kalimat tersebut mengandung unsur tuntutan untuk mengerjakan sesuatu.

Menurut mayoritas ahli ushul fiqh, *amr* adalah sesuatu tuntutan untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya¹⁷.

b. Kaidah-Kaidah *Amr* dalam Al-Qur'an

Kaidah-kaidah *Amr* dalam Al-Qur'an adalah ketentuan-ketentuan yang dipakai oleh Para ulama dalam menentukan suatu hukum yaitu yang terdapat dalam Al-Qur'an. Para ulama merumuskan kaidah-kaidah *amar* tersebut dalam beberapa kaidah, yaitu:

1. Kaidah Pertama

الأمر المطلق يقتضى الوجوب الا لصارف

¹⁷ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Ridwan, 1999), hlm, 168

Kaidah pertama menyatakan bahwa pada dasarnya amar (perintah) itu menunjukkan kepada wajib dan tidak menunjukkan kepada selain wajib kecuali dengan qarinah-qarinah tertentu.

Sebahagian Ulama mengatakan:

الاصل في الامر للوجوب ولا تدل على غيره الا بقريئة

Amr pada dasarnya menunjukkan arti wajib, kecuali adanya qarinah-qarinah tersebut yang memalingkan arti wajib tersebut.

Contoh lafadz *amr* yang menunjukkan kepada wajib:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Contoh lafaz amar yang menunjukkan kepada selain wajib karena qarinah-qarinah tertentu:

a. *Nadb* (النذب) anjuran seperti:

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

Artinya:”Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka,¹⁸(Q.S.An-Nur:33)

b. *Ibahah* (الاباحة) boleh dikerjakan dan ditinggalkan, seperti:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

¹⁸ Qs surat An-nur ayat 33, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Depertemen Agama RI.

Artinya:”*Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah* ¹⁹(Q.S.Al-Jumu’ah:10)

c. *Irsyad* (الارشاد) membimbing atau memberi petunjuk, seperti:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya:”*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli* ²⁰(Q.S.Al-Baqarah:282)

d. *Tahdid* (التهديد) mengancam atau menghardik, seperti:

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ

Artinya:”*Perbuatlah apa yang kamu kehendaki* ²¹(Q.S.Fushilat:40)

e. *Ta’jiz* (التعجيز) menunjukkan kelemahan, seperti:

فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ

Artinya:”*Maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Qur’an* (Q.S.Al-Baqarah:23²²)

Contoh-contoh tersebut menunjukkan kepada selain wajib karena adanya qarinah yang menyebabkan berpaling dari makna aslinya.

2. Kaidah Kedua

الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده

Amr atau perintah terhadap sesuatu berarti larangan akan kebalikannya.

¹⁹ Qs surat Al-Jumuah ayat 10, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI.

²⁰ Qs surat Al-Baqoroh ayat 282, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI.

²¹ Qs Surat Al-Fushillat ayat 40, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI.

²² QS surat Al-Baqoroh ayat 23, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI.

Amr merupakan suatu lafaz yang mempunyai makna perintah. Oleh karena itu, Perintah berhubungan untuk tuntutan atau harus dikerjakan, sedangkan larangan adalah untuk ditinggalkannya. Perintah adalah kebalikan dari larangan.

Sebagai contoh:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ artinya:”Sembahlah Allah.”

Perintah mentauhidkan Allah atau menyembah Allah berarti larangan mempersekutukan Allah.

3. Kaidah Ketiga

الامر يقتضى الفور الا بقرينة

Perintah itu menghendaki segera dilaksanakan kecuali ada qarinah-qarinah tertentu yang menyatakan jika suatu perbuatan tersebut tidak segera dilaksanakan.

Contoh lafaz amar yang menghendaki segera dilakukan:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ

Berdasarkan ayat tersebut Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk bersegeralah melakukan pekerjaan yang baik dan berlomba-lombalah dalam hal kebaikan.

Contoh lafaz amar yang tidak menghendaki segera dilakukan karena adanya qarinah tertentu:

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

Artinya:”Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji ²³(Q.S.Al-Hajj:28)

Dalam Hadist Nabi SAW. dinyatakan:

ان الله كتب عليكم الحج فحجوا

Artinya:”Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu (untuk melaksanakan) haji, maka berhajilah kamu.”

Jumhur Ulama sepakat bahwa perintah mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan waktu, maka harus dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan tidak boleh diluar waktu. Bila dikerjakan diluar waktunya, maka tidak dibolehkan oleh syara’.

4. Kaidah Keempat

الاصل في المر لا يقتضى التكرار

Pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki pengulangan (berkali-kali mengerjakan perintah), kecuali adanya qarinah atau kalimat yang menunjukkan kepada pengulangan.

Para ulama mengelompokkan menjadi 3 yaitu:

- a. Perintah tersebut dikaitkan dengan syarat, seperti:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Artinya:”Jika kamu berjunub maka, mandilah.”²⁴(Q.S.Al-Maidah:6)

- b. Perintah tersebut dikaitkan dengan illat, dengan kaidah:

²³ QS surah Al-Hajj ayat 28, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI

²⁴ QS Surah Al-Maidah Ayat 6, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI.

الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما

“*Hukum itu ditentukan oleh ada atau tidak adanya illat.*”

Seperti hukum rajam sebab melakukan zina. Firman Allah:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

Artinya:”*Wanita dan laki-laki yang berzina maka deralah masing-masing seratus kali*”²⁵(Q.S.An-Nur:2)

- c. Perintah tersebut dikaitkan dengan sifat atau keadaan yang berlaku sebagai illat, seperti kewajiban shalat setiap kali masuk waktu.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ

Artinya:”*Kerjakanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir.*”²⁶(Q.S.Al-Isra’:78)

Dari paparan tersebut menyatakan bahwa berulangnya kewajibannya itu dihubungkan dengan berulangnya sebab. Dalam kaitannya dengan masalah ini, oleh karena itu, para ulama menetapkan kaidah.

3. *An-Nahi*

a. *Definisi Nahi*

Lafaz nahi secara bahasa adalah النهي yang berarti larangan. Sedangkan menurut

istilah para ulama mendefinisikan nahi sebagai berikut:

²⁵ Qs Surah An-nur ayat 2, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI.

²⁶ Qs Surah Al-Isra’ ayat 78, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI.

النهي هو طلب الترك من الاعلى الى ادنى

Nahi adalah tuntutan meninggalkan sesuatu yang datangnya dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya.

النهي هو الاقتضاء كف عن فعل

Nahi adalah suatu lafaz yang digunakan untuk meninggalkan suatu perbuatan.

النهي هو قول الذي يستدعي به القابل ترك الفعل ممن هو دونه

Nahi adalah suatu lafaz yang digunakan oleh seseorang yang tinggi tingkatannya kepada yang rendah tingkatannya untuk meninggalkan suatu pekerjaan.

Jadi, *Nahi* adalah suatu *lafadz* yang mengandung makna tuntutan meninggalkan sesuatu perbuatan. *Nahi* yaitu larangan, meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang untuk melakukannya.

Kata-kata yang menunjukan kepada larangan itu ada kalanya dalam bentuk:

a. *Fi'il mudhari'* yang diseratai *La nahiyah*, seperti:

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

“*Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi...*”²⁷(Q.S. al-Baqarah: 11)

b. Lafadz-lafadz yang memberi pengertian haram, perintah meninggalkan sesuatu perbuatan, seperti:

1). Menggunakan kata *حرم*, seperti:

²⁷ Qs surah Al-Baqoroh ayat 11, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²⁸ (Q.S. al-Baqarah: 275)

2). Menggunakan kata نَهَى, seperti:

وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

3). Menggunakan kata دَع, seperti:

وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذَاهُمْ

4). Menggunakan kata اَتْرَكَ, seperti:

وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا

Kaidah-Kaidah *Nahi*

a. Kaidah pertama:

الأصل في النهي للتحريم

“Pada dasarnya larangan itu untuk mengharamkan (sesuatu perbuatan yang dilarang).”

Atau dalam kitab lain disebutkan:

النهي يقتضي التحريم والفور والدوام إلا لقرينة

“Nahi menghendaki atau menunjukkan haram, segera untuk dilarangnya, kecuali

²⁸ Qs surah Al-Baqoroh ayat 275, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI

ada qarinah-qarinah tertentu yang tidak menghendaki hal tersebut.”

Contoh:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ

“Dan janganlah kamu mendekati zina.” (Q.S. al-Isra’: 32)

Lafadz *nahi* selain menunjukkan haram sesuai dengan qarinahnya juga menunjukkan kepada arti lain, seperti:

1). Doa (الدعاء) seperti:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا

”Wahai Tuhan kami janganlah Engkau menyiksa kami, jika kami lupa (Q.S. Al-Baqarah: 286)²⁹

2). *Irsyad* (الارشاد) memberi petunjuk seperti:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ

”Wahai orng-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkanmu (Q.S. Al-Maidah:101)

3). *Tahqiq* (التحقير) menghina seperti:

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ

”Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan

²⁹ Qs Al-Baqoroh 286, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI

hidup (Q.S.Al-Hijr:88)

4). *Ta'yis* (للتأييس) menunjukkan putus asa seperti:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ

”Janganlah kamu mengemukakan udzur pada hari ini (Q.S.At-Tahrim:7)

b. Kaidah kedua:

النهي يقتضى الفساد

“Pada dasarnya larangan itu menghendaki fasad (rusak).”

Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda:

كل امر ليس عليه امرنا فهو رد

“Setiap perkara yang tidak ada perintah kami, maka ia tertolak”.

Contoh:

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

“Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi...” (Q.S. al-Baqarah: 11)

c. Kaidah ketiga:

النهي عن الشيء أمر بوضده

“Larangan terhadap sesuatu berarti perintah kebalikannya.”

Contoh:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. al-Ma’idah: 90)

d. Kaidah keempat:

الاصل في النهي المطلق يقتضي التكرار في جمع الازمنة

“Pada dasarnya larangan yang mutlak menghendaki pengulangan larangan dalam setiap waktu.”

Contoh:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ

“Dan janganlah kamu mendekati zina.” (Q.S. al-Isra’: 32)

Apabila ada larangan yang tidak dihubungkan dengan sesuatu seperti waktu atau sebab-sebab lainnya, maka larangan tersebut menghendaki meninggalkan yang dilarang itu selamanya. Namun bila larangan itu dihubungkan dengan waktu, maka perintah larangan itu berlaku bila ada sebab, Seperti: Q.S.An-Nisa’:43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ

Janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk". (Q.S.An-Nisa':43)³⁰

b. Lafal Ditinjau dari Segi Tingkat kejelasan Makna :

1. Lafal yang Samar Maknanya (*Khafi ad-Dilalah*), yaitu :

a. *Al-Mutasyabih*

Mutasyabih adalah, lafadz yang belu terang arti ataupun maksudya, karena di dalam lafadz tersebut tidak terdapat *qorinah* yang dapat menjelaskan artinya.

b. *Al-Mujmal*

Mujmal adalah lafadz yang terang baik arti maupun maksudnya, dikarenakan oleh keadaan lafadz itu sendiri, dan tidak mungkin dapat diketahui arti yang dimaksudkan tersebut kecuali dengan adanya suatu penjelasan dari *syara'*.

c. *Al-Musykil*

Musykil ialah lafadz yang terang petunjuknya kepada arti yang dimaksudkan, untuk mejelaskan maksud dari lafadz tersebut, haruslah dibantu. Arti tidak mungkin diketahui kecuali dengan adanya dalil-dalil lain, yang menjelaskan maksud dari lafadz tersebut. Sebab terjadinya *musykil* yaitu, karena lafadz tersebut mempunyai lebih dari satu arti yang berbeda, baik arti hakiki maupun arti majazi,

³⁰ Rahmat, Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 200.

dan lafadz itu sendiri tidak menentukan salah satu arti yang dimaksudkan, kecuali dengan adanya dalil-dalil lain yang menjelaskannya.

d. *Al-khafi*

Khafi ialah suatu *lafadz* yang terang maknanya, secara lahiriah tetapi pemakaiannya kepada sebagian *lafadznya*, tidaklah mudah memerlukan pemikiran yang mendalam, sebab timbulnya *khafi* adalah, karena sebagian kesatuan yang terkandung dalam, lafadz itu yang mempunyai nama tersendiri atau mempunyai perbedaan dari segi sifat.

2. Lafal yang Jelas Maknanya, ada 4 macam, yaitu:

a. *Azh-Zhahir*

Azh-Zhahir merupakan suatu *lafadz* yang jelas dalalahnya menjelaskan kepada satu arti, dan tanpa memerlukan faktor lain diluar *lafadz* tersebut, dan mungkin dapat ditakwilkan dalam arti lain dan mungkin juga dimasukan. Hukum *zhahir* adalah wajib diamalkan, menurut arti yang ada pada lafadz tersebut, kecuali ada dalil lain yang mentakwilkannya. Jika *zhahir* berupa lafadz mutlak haruslah diamalkan menurut mutlaknya sampai ada dalil yang men-*taqyidkan*-nya. Dan kalau *nash* itu berupa *lafadz 'amm*, haruslah diamalkan atas keumumannya sampai ada dalil yang mengkhususkan atau diamalkan menurut arti yang ada pada *lafadz* tersebut sampai ada dalil yang me-*mansukh*-kan.

b. *An-Nash*

Nash merupakan suatu *lafadz* yang tidak mungkin mengandung pengertian lain, selain yang ditunjukkan oleh *lafadz* itu sendiri yang dapat ditakwilkan. Hukum *nash* haruslah diamalkan menurut arti yang terdapat pada *nash* tersebut, sampai ada dalil yang mentakwilkannya, kalau *lafadz* tersebut berupa *lafadz* mutlak, haruslah diamalkan atas kemutlakannya sampai ada dalil yang *mentaqidkannya*. Dan apabila *nash* tersebut merupakan *lafadz 'amm*, maka harus diamalkan atas dasar keumumannya, sampai ada dalil yang mengkhususkannya atau diamalkan menurut arti yang ada pada *lafadz* tersebut, sampai ada dalil yang *memansukhkannya*.

c. *Al-Mufassar*

Mufassar adalah suatu *lafadz* yang terang petunjuknya, kepada arti yang dimaksud dengan disusunnya *lafadz* itu, yang tidak mungkin ditakwilkan kepada yang lain, akan tetapi dapat menerima nasakh atau penghapusan pada masa *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. *Mufassar* dibedakan menjadi dua macam:

1. *Mufassar lidzatihi*: yaitu *lafadz* yang tidak membutuhkan penjelasan dari yang lain, untuk terangnya petunjuk kepada arti yang dimaksudkan.
2. *Mufassar bighoirihi*: merupakan *lafadz* yang membutuhkan penjelasan dari yang lain untuk terangnya petunjuk kepada arti yang dimaksudkan.

d. *Al-Muhkam*

Muhkam adalah *lafadz* yang terang petunjuknya kepada arti yang dimaksudkan *lafadz* itu, dengan tidak mungkin *lafadz* tersebut di *takwilkan* dan juga di mansuhkan pada masa *Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam*. Tidak di mansukhkannya *muhkam* karena, hukum-hukum yang tersebut merupakan hukum-hukum yang pokok dalam agama. Seperti ibadah puasa, zakat, dan berbagai macam ibadah pokok lainnya.

3. Lafal Ditinjau dari Segi Cakupan Maknanya, yaitu :

a. *Al-'Am*

Lafadz 'amm adalah *lafadz* yang menunjukkan suatu makna ataupun arti yang mencakup, seluruh satuan yang jumlahnya tidak terbatas dan masih bersifat global. Para ulama' ushul memberikan definisi terhadap 'amm yakni, satu *lafadz* dari satu segi yang menunjukkan arti dua makna atau lebih.

b. *Al-Khash*

Khash merupakan suatu *lafadz* dalam nash hukum syara', yang menunjukkan suatu *lafadz* tertentu, dan *lafadz* tersebut qoth'I bukan zhonny, selama tidak ada dalil lainya mengubah maknanya.

d. *At-takhshish*

Takhshish adalah penjelasan sebagian *lafadz 'amm* bukan seluruhnya, atau dalam istilah lain adalah, menerangkan dari sebagian satuan-satuan, yang dicakup oleh *lafadz 'amm*, dengan *dalil*.

e. *Mutlaq dan Muqayyad*

Mutlaq adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat, tanpa sesuatu pembatas (*qoyid*). Jadi ia hanya menunjuk kepada satu individu tidak tertentu pada hakikat tersebut. Muqoyyad adalah lafadz yang menunjukan suatu hakikat dengan qoyid (batasan).

4. Lafal Ditinjau dari Segi Tunjukan Maknanya (*Dilalah*)

a. Dilalah Lafal Menurut Mazhab Hanafi, Yaitu :

1. *Dilalah al-Ibarah*

Dilalah ibarah adalah, pemahaman terhadap suatu arti atau makna lafadz, yang diperoleh dari hasil pemahaman terhadap, satuan dari bebarapa kalimat.

2. *Dilalah al-Isyarah*

Dilalah isyarah merupakan penunjukan suatu lafadz, terhadap hukum yang tidak dimaksud, tetapi merupakan kelaziman bagi hukum yang berhubungan dengan bentuk kalam yang dipahami

3. *Dilalah al-Iqtidha*

Dilalah Iqtidha merupakan kebenaran petunjuk sebuah lafadz, kepada suatu makna, yang tidak disebutkan.

b. *Dilalah* Lafal Menurut Mazhab Syafi'i, yaitu :

1. *Dilalah al-Manthuq*

Dilalah Mantuq adalah lafadz yang maknanya masih tersurat.

2. *Dilalah al-Mafhum*, dibagi 2 yaitu :

a. *Mafhum Mukhalafah*

Mafhum mukhalafah yaitu dimana hukum yang tidak disebut (yang dipahami dari lafadz *nash*), berbeda dengan hukum yang disebut (dalam *mantuq*), baik dalam isbath maupun nasy.

b. *Mafhum Muwafaqah*

Mafhum muwafaqah yaitu, dimana (hukum) yang tidak disebut, (yang dipahami dalam *lafazh nash*), sesuai dengan hukum yang disebut (dalam *mantuq*).

5. Lafal Ditinjau dari Segi Penggunaannya :

1. *Hakikat dan Majaz*

Pengertian *hakikat* adalah, *lafadz* yang digunakan menurut asalnya dengan tujuan tertentu. Sedangkan *majaz* adalah, *lafadz* yang digunakan untuk menjelaskan makna yang tersurat serta terkandung dalam teks tersebut.

2. *Sharif dan Kinayah*

Sharif adalah suatu lafadz yang langsung dapat di pahami, apabila diucapkan dan tidak memiliki makna tersembunyi atau arti lain.

Sedangkan *kinayah* merupakan, suatu lafadz yang mempunyai sifat tertutup sampai dijelaskan oleh suatu dalil³¹.

3. *Thariqatul Maknawiyah*

³¹ Wahbah Zuhaili, *Ushul fiqh Al-Islami*, (Beirut: Darr al-Fikr, 1986), hlm 601.

Metode *istinbath* hukum dengan cara ini mengacu pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat (*furu'*). Metode ini menetapkan kaidah-kaidah bagi persoalan-persoalan praktis yang terjadi, caranya dengan merinci masalah-masalah *furu'* (cabang) kemudian baru ditetapkan ketentuan hukum terhadap permasalahan yang ada pada saat itu dan belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Karena adanya metode ini, maka ulama-ulama yang ada di setiap zaman setelahnya dapat merumuskan hukum-hukum yang belum ditetapkan di masa-masa sebelumnya. Dengan ini maka berkembanglah cakrawala hukum Islam.

Berbeda dengan Al-Quran dan hadist yang bersifat terbatas terutama dalam hal yang mengenai tentang hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia, peristiwa-peristiwa hukum bersifat dinamis dan berkembang terus secara “tidak terbatas” sampai hari kiamat. Peristiwa-peristiwa baru itu memerlukan adanya ketentuan hukum.

Metode ini dicetuskan oleh imam Hanafi dan dikembangkan oleh beberapa ulama masyhur, salah satunya Al-Bazdawi. Adapun kitab-kitab ushul fiqh yang telah dibuat berdasarkan metode ini di antaranya kitab *Al-Ushul* oleh Abil Hasan al-Karkhi, *Ushulil Fiqh* karya Abu Bakr Ar-Razi, dan *at-Taisiun* karya ad-Dabusi, serta masih banyak lagi.

a. **Macam-macam *Thariqatul Maknawy***

1. ***Istihsan***

a). definisi *Istihsan*

Dilihat dari segi kebahasaan, *Istihsan* berarti menganggap baik sesuatu hal, sedangkan menurut peristilahan ulama *ushul fiqh*, *Istihsan* dapat diartikan sebagai, “meninggalkan *qiyas* yang nyata (*jail*) untuk menjalankan *qiyas* yang tidak nyata (*khafi*), atau berpindah dari hukum *kulli* kepada hukum *istisna* (pengecualian), karena ada dalil yang menurut logika memperbolehkannya. Atau dengan redaksi lain dapat kita katakana bahwa *istihsan* itu adalah berpindah dari hukum yang telah ditetapkan, pada suatu kasus tertentu berdasarkan *qiyas* yang nyata, kepada hukum lain, untuk kasus yang sama, berdasarkan *qiyas* yang tidak nyata (samar), karena ada dalil syara’ yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut.

b). Macam-macam *Al-Istihsan*.

Dari pengertian *istihsan* secara syara’, dapat ditarik kesimpulan bahwa *istihsan* itu terbagi menjadi dua:

- 1). Mengunggulkan *qiyas* yang tersembunyi atas *qiyas* yang nyata dengan suatu dalil.
- 2). Mengecualikan sebagian hukum umum, dengan suatu dalil³².

³² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Darul Qolam, Kuwait, 2003), hlm, 104.

c). Kekuatan *Istihsan* sebagai *Hujjah*

Dari definisi dan penjelasan kedua macam *Istihsan*, jelaslah bahwa pada hakikatnya, *istihsan* bukanlah sumber hukum yang berdiri sendiri, karena dalil hukum dari bentuk *istihsan* yang pertama adalah, *qiyas* yang tersembunyi yang diunggulkan daripada *qiyas* yang nyata, sebab hal-hal tertentu oleh *mujtahid* dianggap unggul, dan itu adalah *Istihsan*³³.

2. 'Urf

a). definisi

Al-urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan maupun pantangan-pantangan, dan disebut juga dengan adat. Menurut istilah ahli *syara'* tidak ada perbedaan antara *Al-urf* dan adat. Adat perbuatan seperti kebiasaan umat manusia melakukan transaksi jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan seperti kebiasaan manusia menyebut *Al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki.

b). macam-macam 'urf

1). *Urf Sohih*

Urf Sohih adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalakan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban, seperti adat membagi mas kawin menjadi dua, di dahulukan dan di akhirkkan.

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Darul Qolam, Kuwait, 2003), hlm, 117.

2). *Urf Fasid*

Urf Fasid adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban, seperti kebiasaan memakan harta *riba'*.

c). Hukum '*urf*

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum *syara'* dan putusan perkara. Oleh karena itu para ulama berkata: Adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh *Syara'*. Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan hukum *syara'*³⁴.

3. *Maslahah Mursalah*

Yang dimaksud dengan *maslahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak disebut oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil yang menyuruh mengerjakan atau meninggalkannya, padahal kalau dikerjakan ia akan memberikan kebaikan, atau kemaslahatan dalam masyarakat. Misalnya mencetak mata uang sebagai alat pembayaran atau penukaran yang sah dari suatu Negara dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan oleh para sahabat, karena memperhatikan kemaslahatan yang besar untuk masyarakat³⁵.

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Darul Qolam, Kuwait, 2003), hlm, 118.

³⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 113-114.

4. *Sadd ad-Dzari'ah*

Secara harfiah, *Sadd Adz-zari'ah* terdiri atas dua kata: *sadd* memiliki arti penghalang atau sumbat, dan *Zari'ah* yang artinya jalan. Dalam peristilahan *ushul fiqih*, *sadd adz-zari'ah* dimaksudkan sebagai upaya menghambat, atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat, sebagai contoh dilarangnya *berkhalawat* antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan *mahramnya*, untuk mencegah atau menyumbat kemungkinan terjadinya perbuatan zina antara kedua orang yang berlainan jenis itu. Begitu juga dilarang membuka warung yang menjual *khamar* untuk menjegah orang meminum *khamar*.

Menurut Saeed Ismaeel Sieny, *Sadd Ad-dzari'ah* adalah, mengharamkan sarana yang bersifat mubah menurut hukum asal, karena biasanya sarana ini mengakibatkan kepada perbuatan Haram. *Sadd Ad-dzari'ah* ini didasarkan kepada sabda Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, “Hindarilah yang *syubhat*”. Disisi lain *Sadd Ad-dzari'ah*, menjadi bagian dari kaidah *jalbul masholih* (menarik manfaat), perintah itu terkadang adakalanya untuk mendatangkan maslahat pribadi dalam urusan pribadi, atau umum dalam urusan umum, atau menolak *mafsadah* pribadi maupun umum, tapi *Sadd Ad-dzari'ah* baiasanya masuk dalam prinsip menolak kerusakan (*dar'ul mafasid*)³⁶.

³⁶ Saeed Ismaeel Saeny, *Ushul Fiqih Aplikatif*, (Malang: Darul Ukhuwwah 2017), hlm, 51.

Predikat-predikat hukum *syara'*, yang dilekatkan kepada perbuatan yang bersifat *ad-dzari'ah* dapat ditinjau dari dua segi yaitu³⁷:

- a. Ditinjau dari segi *Al-Bai'ts* (motif pelaku)
- b. Ditinjau dari dampak yang ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku.

Al-Bai'ts adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya untuk melakukan sesuatu yang dibenarkan (halal), maupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang (haram). Misalnya seseorang melakukan akad nikah dengan seorang wanita, akan tetapi niatnya menikah tersebut bukan untuk mencapai tujuan nikah yang disyariatkan oleh agama Islam, yaitu membangun rumah tangga yang abadi, melainkan agar setelah diceraikannya, wanita tersebut halal menikah lagi dengan mantan suaminya yang telah menalak dengan tiga talak.

- a. Dengan memperhatikan kepada dampak yang ditimbulkannya Ibnu Qoyyim mengelompokkan sad adz-dzari'ah menjadi empat yaitu³⁸:
 1. *Sadd Adzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang bersifat boleh (*mubah*), namun ditujukan kepada suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat dan bersifat merusak, baik dengan sengaja seperti nikah seperti nikah *muhallil*, atau tidak secara sengaja seperti

³⁷ Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah 2011), hlm, 65.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm, 428.

mencaci sembah agama yang selain Islam. Nikah itu dasar hukumnya boleh atau mubah, namun dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi halal, maka hukumnya tidak boleh.

2. *Sadd Adzari'ah* yang memang pada dasarnya bersifat membawa *mafsadat* atau kerusakan, seperti meminum-minuman yang memabukan (*khamr*), sehingga dapat mengantarkan kepada kerusakan akal.
 3. *Sadd Adzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah dan tidak ditujukan kepada sesuatu yang menimbulkan kerusakan besar, seperti berhiasnya seseorang yang sedang dalam masa *'iddah*, yang baru ditinggal wafat oleh suaminya, berhiasnya perempuan hukumnya *mubah*, lain halnya ketika perempuan tersebut dalam masa *'iddah* ditinggal wafat suaminya.
 4. *Sadd Adzari'ah* yang awalnya telah ditentukan mubah hukumnya, namun terkadang membawa kerusakan, sedangkan kerusakannya bersifat lebih kecil dibandingkan dengan kebaikannya. Contoh laki-laki melihat wajah perempuan saat dipinang.
- b. Dari segi akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, Asyatibi membagi *Sadd Adzari'ah* menjadi empat macam yaitu, sebagai berikut:
1. *Sadd Ad-dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Maksudnya adalah apabila perbuatan *Sadd Ad-dzari'ah* tersebut tidak dihindarkan, pasti akan terjadi kerusakan. Contohnya adalah menggali

lubang ditanah sendiri yang letak penggaliannya di depan pintu rumah seseorang pada saat hari mulai gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah tersebut pasti akan terjatuh ke dalam lubang galian tersebut. Sebenarnya menggali lubang tersebut merupakan hal yang diperbolehkan atau dalam istilah *ushul fiqh* disebut dengan istilah *mubah*, namun penggalian yang dilakukan dengan keadaan dan kondisi seperti itu akan menyebabkan timbulnya kerusakan dan juga *mafsadat*.

2. *Sadd Ad-dzari'ah* yang membawa dan menimbulkan kerusakan menurut biasanya, maksudnya adalah jikalau perbuatan tersebut dilakukan, maka kemungkinan besar akan terjadi kerusakan serta dlakukannya perbuatan yang diharamkan oleh agama, contohnya adalah menjual buah anggur kepada perusahaan yang memproduksi minuman keras.

3. *Sadd Ad-dzari'ah* membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini apabila tidak dihindarkan seringkali mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang dilarang. Contohnya adalah jual beli secara kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit tersebut, membawa pada hal-hal yang menyebabkan kepada perbuatan *riba'*, namun dalam hal implmentasinya jual beli kredit sering dijadikan sebagai sarana *riba'*.

4. *Sadd Ad-dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan, atau perbuatan yang diharamkan oleh agama, dalam hal ini seandainya perbuatan tersebut dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Contohnya adalah menggali lubang dikebun milik sendiri

yang jarang dilewati oleh orang-orang yang melintas. Menurut kebiasannya, tempat tersebut jarang dilalui oleh orang, namun masih memiliki peluang jika ada orang tersesat yang terperosok dan jatuh kedalam lubang tersebut³⁹

Tujuan penetapan hukum melalui metode ini adalah, untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan, dan menjauhkan kemungkinan terjadinya kerusakan. Ringkasnya disebut sebagai metode preventif, menjegah sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

5. *Istishab*

Dalam peristilahan ahli *ushul*, *istishhab* berarti menetapkan hukum menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya. Dalam ungkapan lain, ia diartikan juga sebagai upaya menjadikan hukum peristiwa yang ada sejak semula tetap berlaku hingga peristiwa berikutnya, kecuali ada dalil yang mengubah ketentuan itu. Misalnya Taufik mengawini Anita secara sah, dan mereka hidup sebagai sepasang suami istri dalam jangka waktu beberapa lama, oleh karena suatu hal, mungkin merantau dan lain sebagainya, Taufik meninggalkan Anita bersama orang tuanya, dan tidak pernah kirim berita apa-apa selama sepuluh tahun, Anita ditinggal oleh Taufik tanpa ada kepastian apakah dia sudah diceraikan oleh Taufik atau tidak. Dilain pihak, Dedi

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm 428.

berhasrat hendak mengawini Anita yang menurut realitasnya tidak bersuami. Perkawinan Dedi dengan Anita tidak dapat dilangsungkan, karena Anita secara yuridis berstatus sebagai istri Taufik, sampai ada kepastian cerai dari Taufik atau ketentuan lain dari pihak pengadilan yang menjadikan Anita tidak lagi berstatus sebagai istri Taufik⁴⁰.

6. *Syaru' Man Qablana*

Bila Alquran atau hadis *Sahih* menerangkan suatu hukum, yang disyariatkan kepada umat sebelum Islam, lalu Al-Quran dan hadis tersebut menetapkan bahwa hukum tersebut wajib pula kepada umat Islam untuk mengerjakannya, tidak diragukan lagi bahwa hukum tersebut adalah syariat yang harus ditaati oleh Umat Islam. Misalnya kewajiban berpuasa. Kewajiban ini telah diwajibkan kepada umat sebelum Islam, kemudian setelah datang agama Islam, Syariat semacam itu diwajibkan lagi bagi orang Islam⁴¹.

⁴⁰ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, hlm, 112.

⁴¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, hlm, 111.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field reserch*). Yakni penelitian hukum yang menggunakan cara, pendekatan fakta yang ada, dengan mengadakan observasi atau pengamatan di lapangan kemudian, dilakukan proses telaah dan pengkajian untuk memecahkan masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan, pendekatan yuridis sosiologis, dimana pendekatan penelitian ini mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai salah satu instansi sosial yang riil dan fungsional di kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan, pendekatan penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara observasi langsung ke objeknya yaitu pendapat Ulama MUI Kota Malang mengenai jual beli dildo (alat bantu sex perempuan)⁴².

3. Lokasi Penelitian

Objek penelitian adalah Kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, Jln.Tangkuban Perahu Nomor 1.B, Gading Kasri Klojen, Kota Malang, Jawa Timur

4. Jenis dan Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasipenelitian atau objek penelitian. Data ini berupa data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada Ulama MUI Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang kita butuhkan atau data primer yang telah diolah menjadi suatu kerangka yang sistematis. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari sumber lain yang digunakan

⁴²Sorjoenoe Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 2001), hlm 51.

sebagai penunjang bagi data primer . Yang diantaranya diperoleh dari buku-buku yang ada relevansinya dengan kajian penelitian.

5. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan, dalam definisi lain wawancara berarti merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang memiliki tugas untuk mengumpulkan data dengan orang yang menjadi objek penelitian atau sumber data. Karena keterbatasan waktu dan juga biaya, penulis hanya mewawancarai ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang yakni KH. Chamzawi dan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang yakni KH. Murtadho Amin.

Untuk memperoleh data-data yang jelas dari fokus masalah yang ada dalam penelitian, peneliti mempersiapkan terlebih dahulu apa yang ingin ditanyakan secara garis besar, sesuatu yang menjadi fokus persoalan. Selama proses kegiatan wawancara, peneliti juga selalu merekam serta mencatat apa yang di kemukakan oleh narasumber⁴³.

6. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang dipakai , sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik

⁴³Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm, 30

analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau analisis isi (*content analysis*). Adapun metode atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah sebagai berikut⁴⁴:

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing, yaitu meneliti kembali catatan-catatan yang telah dicari dan ditemukan oleh para pencari data, dengan tujuan untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup lengkap dan baik, sehingga dapat dipersiapkan untuk menuju proses penelitian yang berikutnya.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying, yaitu sebuah proses mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai yang diperlukan, dengan tujuan untuk memilih data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan, serta mebatasi data-data yang seharusnya tidak dicantumkan.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Tahap berikutnya adalah verifikasi data, atau disebut dengan *Verifying*, yaitu sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan, yang berfungsi sebagai jawaban terhadap pertanyaan penelitian.

⁴⁴Nana Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar baru Algesindo, 2000), hlm 84.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Berhubungan dengan data-data yang harus dikumpulkan harus sesuai dengan fokus penelitian yang ditentukan, maka penentuan sebuah objek penelitian merupakan sebuah hal yang sangat penting. Lokasi penelitian juga sangat menentukan apakah data bisa diambil serta memenuhi kriteria dan syarat berkenaan dengan karakteristik data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, dengan pertimbangan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian di Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.

Majelis Ulama Indonesia adalah suatu wadah atau mejelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendikiawan muslim Indonesia, untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia terbentuk pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriyah, bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan dan musyawarah para alim-ulama, cendikiawan muslim dan zuama yang datang dari berbagai daerah serta penjurur tanah air.

Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili dua puluh enam propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Al Washliyah, Math'laul anwar, PTDI, GUPPI, DMI, dan Al-Ittihadiyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL, dan POLRI, serta 13 orang tokoh yang merupakan perseorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkanlah sebuah kesepakatan bersama, untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya, para zuama, ulama, serta cendikiawan muslim, yang tertuang dalam "PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian dikenal dengan Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun kemerdekaan, dimana energy bangsa telah banyak terserap dalam

perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia sangat menyadari bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi atau dalam istilah lainnya disebut dengan (*Warasatul Anbiya*). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Disisi lain umat islam di Indonesia sedang menghadapi tantangan global yang sangat berat, kemajuan sains dan teknologi dapat menggoyahkan serta menerobos batas etika dan moral masyarakat, dan budaya global yang didominasi oleh Barat (Eropa), serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat meruntuhkan aspek religiusitas individu masyarakat dan perilaku yang meremehkan peran vital agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam hal ini, kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia, dalam dimensi keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan, di kalangan umat Islam sendiri, akibatnya umat Islam terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan, oleh karena itu kehadiran MUI makin dirasakan kebutuhannya, sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, serta demi terciptanya kebersamaan dan persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat Islam Indonesia.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia sebagai tempat bernaung para ulama dan zuama, serta para cendekiawan muslim, berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama, dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan nasehat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan keagamaan demi terwujudnya rasa ukhwah Islamiyah dalam kehidupan bermasyarakat, serta memelihara kerukunan antar umat beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan di Negara Republik Indonesia, dan menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi dalam bidang keagamaan.

Dalam *khittah* pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima peran dan fungsi MUI antara lain adalah:

- 1) Sebagai pewaris dari tugas para Nabi terdahulu (*warasatul anbiya*)
- 2) Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
- 3) Sebagai pelayan dan pembimbing umat (*riwayah wa khodim ummah*)
- 4) Sebagai gerakan *ishlah wat tajdid*

5) Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*.⁴⁵

**B. Pendapat Tokoh MUI Kota Malang Tentang Hukum Jual Beli *Dildo*
(Alat bantu sex perempuan)**

Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu lembaga yang mewadahi para ulama dan zuama', serta cendikiawan muslim, untuk membimbing, mengayomi serta membina masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis berkesempatan mewawancarai ketua majelis fatwa Majelis Ulama Indonesia yakni KH. Chamzawi beserta anggota komisi fatwa, KH. Murtadho Amin. Berikut pemaparan singkat hasil wawancara penulis bersama narasumber.

Bagaimana jika posisi pasangan suami- istri tersebut berjauhan dan si suami mengetahui libido seks istri tinggi, sehingga si suami menyuruh si istri agar membeli *dildo* alat bantu sex perempuan, karena si suami khawatir kalau tidak menyuruh istrinya membeli alat tersebut, si suami khawatir si istri akan jatuh ke dalam lembah perselingkuhan?

Perilaku suami merupakan sesuatu yang tidak bijaksana, agar terjadi perlakuan yang baik adalah seharusnya mereka tidak berjauhan, karena hal itu menyengsarakan diri keduanya⁴⁶. Memang bisa jadi itu pilihan

⁴⁵ www.mui.or.id diakses pada tanggal 28 maret 2019.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan KH. Murtadho Amin, anggota divisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, pada 20 Januari 2019.

untuk tidak berzina, tapi itu adalah pilihan yang tidak baik, yang juga bisa disalahtafsirkan terjadi arah pembinaan perilaku yang tidak benar⁴⁷.

Hukum jual beli alatnya:

Jual beli alat tersebut, kecenderungannya itu dapat diklasifikasikan alat tersebut dapat digunakan berbuat baik dapat digunakan berbuat jelek, tapi kemudian kecenderungannya, apabila alat tersebut digunakan untuk hal yang tidak baik maka menjualnya juga merupakan perbuatan yang tidak baik ataupun haram kaidah fiqih menyebutkan:

ما حرم استعماله حرم بيعه

Barang yang haram digunakan, haram juga diperjualbelikan.

Yang jelas, perilaku menjual *dildo* (alat bantu sex), sebenarnya juga tidak baik. Apalagi kepada orang yang belum menikah hukumnya haram, dan kecenderungannya juga berdampak tidak baik, apalagi menjual alat tersebut kepada orang yang belum menikah hukumnya haram, dan yang sudah menikah hukumnya makruh. Karena cenderung kepada pembinaan karakter umat, maka MUI menghukumi jual beli alat tersebut haram, karena masih banyak alternatif lain untuk menghindari zina daripada membeli alat tersebut, kalau belum menikah alternatifnya puasa,

⁴⁷ Hasil wawancara dengan KH. Chamzawi, ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, pada 25 januari 2019.

kalau impoten alternatifnya *faskhunnikah* atau bersabar, kalau berjauhan alternatifnya mendekat dan salah satu harus mengalah⁴⁸.

Apabila dalam keadaan berjauhan apakah bisa dikatakan darurat?

لا كرهة مع حاجة، لا حرم مع ضرورة

Tidak ada kemakruhan karena hajat (kebutuhan), tidak ada keharaman dalam keadaan darurat.

Kondisi tersebut tidak termasuk kedalam *hajat dan darurat*, karena sesungguhnya hajat disini apabila tidak dilakukan akan dapat merusak fisik, sedangkan darurat kalau tidak dilakukan seseorang akan kehilangan nyawa⁴⁹.

Bagaimana hukumnya jika suami impotensi, dan karena dia sangat mencintai istrinya yang mempunyai libido sex tinggi dia menyuruh si istri untuk membeli *dildo* (alat bantu sex perempuan), dengan harapan si istri tidak menceraikan suaminya?

Keputusan yang diambil oleh si suami merupakan keputusan yang tidak bijaksana dan tidak baik, solusi yang paling tepat adalah *faskhunnikah* (jatuhnya talak atas pengaduan istri), atau jikalau keduanya

⁴⁸ Hasil wawancara dengan KH. Murtadho Amin, anggota divisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, pada 20 Januari 2019.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan KH. Chamzawi, ketua divisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, pada 25 Januari 2019

memang saling mencintai, maka keduanya harus saling memahami dan bersikap sabar⁵⁰.

Dari pemaparan pembahasan diatas, penulis sependapat dengan tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, yang telah menghukumi haram, demi terbinanya karakter umat kearah yang lebih baik, sudah sewajarnya jual beli alat tersebut di haramkan.

C. Metode *Istinbath* Tokoh MUI Kota Malang Tentang Hukum Jual Beli

Dildo (Alat bantu sex perempuan)

Setelah mengetahui pendapat Tokoh MUI Kota Malang mengenai hukum jual beli alat bantu *dildo* (alat bantu sex perempuan), maka selanjutnya peneliti, akan memperdalam pembahasan penelitian ini dengan memfokuskan kepada pembahasan, metode apa yang digunakan tokoh Majelis Ulama Indonesia dalam merumuskan hukum jual beli *dildo* (alat bantu sex perempuan).

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan narasumber yakni tokoh MUI Kota Malang: KH. Chamzawi dan KH. Murtadho Amin dapat diketahui bahwa metode penggalian hukum yang di gunakan adalah metode *sadd adzari'ah* dengan menggunakan penalaran hukum *istislahi* penalaran hukum *Istislahi* merupakan suatu upaya penggalian hukum yang bertumpu kepada prinsip-prinsip kemashlatan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Artinya kemashlahatan yang dimaksud adalah kemashlahatan yang secara umum ditentukan oleh kedua sumber hukum

⁵⁰ Hasil wawancara dengan KH. Murtadho Amin, anggota divisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, pada 20 Januari 2019.

tersebut, artinya kemashlatan tersebut tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat ataupun hadis secara langsung baik melalui metode *bayani* atau *ta'lili*, tetapi dikembalikan kepada prinsip-prinsip umum yang dikandung oleh nash. Adapun dalam menghukumi jual beli *dildo* MUI Kota Malang memakai metode *sad adz-dzari'ah*. Hal ini selaras dengan pengertian *Sadd Ad-dzari'ah* yang dikemukakan oleh Saeed Ismaeel Sieny, *Sadd Ad-dzari'ah* adalah, mengharamkan sarana yang bersifat mubah menurut hukum asal, karena biasanya sarana ini mengakibatkan kepada perbuatan haram⁵¹.

Telah kita ketahui bahwasanya hukum asal jual beli adalah mubah, tetapi karena dampak dari jual beli *dildo* (alat bantu seks perempuan), menyebabkan kepada sesuatu yang *mafsadat* atau kerusakan terhadap moral ummat, maka Majelis Ulama Indonesia megharamkan jual beli alat ini, demi terpeliharanya moral umat kearah yang lebih baik. Hal ini selaras dengan prinsip *dar'ul mafasid* (menolak kerusakan). Dimana dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia mengambil pertimbangan bahwa, moral umat akan rusak apabila jual beli ini diperbolehkan, masih banyak solusi lain untuk menghindari zina daripada membeli alat tersebut (*dildo*). Kepada para penjual, masih banyak bisnis lain daripada berjualan alat tersebut, karena sesungguhnya memelihara moral umat kearah yang lebih baik adalah, kewajiban kita bersama sebagai masyarakat Indonesia.

⁵¹ Saeed Ismaeel Saeny, *Ushul Fiqih Aplikatif*, (Malang: Darul Ukhuwwah 2017), hlm, 51.

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis akan mencoba memfokuskan pembahasan agar dapat menyentuh kasus yang diangkat. Dengan mengelompokan *Sadd adz-dzaria'ah* sebagai berikut:

a). Dengan memperhatikan kepada dampak yang ditimbulkannya Ibnu Qoyyim mengelompokan sad adz-dzari'ah menjadi empat yaitu⁵²:

1. *Sadd Adzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang bersifat boleh (*mubah*), namun ditujukan kepada suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat dan bersifat merusak, baik dengan sengaja seperti nikah seperti nikah *muhallil*, atau tidak secara sengaja seperti mencaci sembah agama yang selain Islam. Nikah itu dasar hukumnya boleh atau mubah, namun dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi halal, maka hukumnya tidak boleh.
2. *Sadd Adzari'ah* yang memang pada dasarnya bersifat membawa *mafsadat* atau kerusakan, seperti meminum-minuman yang memabukan (*khamr*), sehingga dapat mengantarkan kepada kerusakan akal.
3. *Sadd Adzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah dan tidak ditujukan kepada sesuatu yang menimbulkan kerusakan besar, seperti berhiasnya seseorang yang sedang dalam masa *'iddah*, yang baru ditinggal wafat oleh suaminya, berhiasnya perempuan hukumnya *mubah*, lain halnya ketika perempuan tersebut dalam masa *'iddah* ditinggal wafat suaminya.

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm, 428.

4. *Sadd Adzari'ah* yang awalnya telah ditentukan mubah hukumnya, namun terkadang membawa kerusakan, sedangkan kerusakannya bersifat lebih kecil dibandingkan dengan kebaikannya. Contoh laki-laki melihat wajah perempuan saat dipinang.

b). Dari segi akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, Asyatibi membagi *Sadd Adzari'ah* menjadi empat macam yaitu, sebagai berikut:

1. *Sadd Ad-dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Maksudnya adalah apabila perbuatan *Sadd Ad-dzari'ah* tersebut tidak dihindarkan, pasti akan terjadi kerusakan. Contohnya adalah menggali lubang ditanah sendiri yang letak penggaliannya di depan pintu rumah seseorang pada saat hari mulai gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah tersebut pasti akan terjatuh ke dalam lubang galian tersebut. Sebenarnya menggali lubang tersebut merupakan hal yang diperbolehkan atau dalam istilah *ushul fiqh* disebut dengan istilah *mubah*, namun penggalian yang dilakukan dengan keadaan dan kondisi seperti itu akan menyebabkan timbulnya kerusakan dan juga *mafsadat*.

2. *Sadd Ad-dzari'ah* yang membawa dan menimbulkan kerusakan menurut biasanya, maksudnya adalah jikalau perbuatan tersebut dilakukan, maka kemungkinan besar akan terjadi kerusakan serta dlakukannya perbuatan yang diharamkan oleh agama, contohnya adalah menjual buah anggur kepada perusahaan yang memproduksi minuman keras.

3. *Sadd Ad-dzari'ah* membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini apabila tidak dihindarkan seringkali mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang dilarang. Contohnya adalah jual beli secara kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit tersebut, membawa pada hal-hal yang menyebabkan kepada perbuatan *riba'*, namun dalam hal implimentasinya jual beli kredit sering dijadikan sebagai sarana *riba'*.

4. *Sadd Ad-dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan, atau perbuatan yang diharamkan oleh agama, dalam hal ini seandainya perbuatan tersebut dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Contohnya adalah menggali lubang dikebun milik sendiri yang jarang dilewati oleh orang-orang yang melintas. Menurut kebiasannya, tempat tersebut jarang dilalui oleh orang, namun masih memiliki peluang jika ada orang tersesat yang terperosok dan jatuh kedalam lubang tersebut⁵³

Predikat-predikat hukum *syara'*, yang dilekatkan kepada perbuatan yang bersifat *ad-dzari'ah* dapat ditinjau dari dua segi yaitu⁵⁴:

- a. Ditinjau dari segi *Al-Bai'ts* (motif pelaku)
- b. Ditinjau dari dampak yang ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm 428.

⁵⁴ Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah 2011), hlm, 65.

Al-Bai'ts adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya untuk melakukan sesuatu yang dibenarkan (halal), maupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang (haram). Misalnya seseorang melakukan akad nikah dengan seorang wanita, akan tetapi niatnya menikah tersebut bukan untuk mencapai tujuan nikah yang disyariatkan oleh agama Islam, yaitu membangun rumah tangga yang abadi, melainkan agar setelah diceraikannya, wanita tersebut halal menikah lagi dengan mantan suaminya yang telah menalak dengan tiga talak.

Tujuan penetapan hukum melalui metode ini adalah, untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan, dan menjauhkan kemungkinan terjadinya kerusakan. Ringkasnya disebut sebagai metode preventif, menjegah sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.


Menurut teori *Sadd Adzari'ah* yang digunakan tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, dalam menetapkan hukum jual beli *dildo* (alat bantu sex perempuan), hukumnya tidak diperbolehkan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Karena kecenderungan alat tersebut digunakan untuk masturbasi.
- b. Bagi suami istri yang tinggalnya berjauhan, bisa jadi membeli alat tersebut (*dildo*) tujuannya adalah menghindari perbuatan zina, tetapi itu adalah pilihan yang tidak bijaksana, yang bisa

disalahtafsirkan dan bisa menyebabkan kepada pembinaan perilaku yang tidak benar.

- c. Bagi suami yang impotensi mempunyai solusi *faskhunnikah*, bukan menyuruh si suami untuk membeli alat tersebut.
- d. Kecenderungan terhadap pembinaan karakter ummat, maka dihukumi oleh tokoh MUI haram, karena masih banyak alternatif lain untuk menghindari zina.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil wawancara bersama, KH. Chamzawi selaku ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dan KH. Murtadho Amin, selaku anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, dalam menelusuri data, dapat disimpulkan bahwa : **Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Tentang Jual Beli Dildo (Alat Bantu Seks Perempuan)**, beserta analisisnya yakni: Tokoh Majelis

Ulama Indonesia Kota Malang, menghukumi jual beli *dildo* (alat bantu seks perempuan haram dengan alasan sebagai berikut:

- a. Karena kecenderungan alat tersebut digunakan untuk masturbasi
 - b. Bagi suami istri yang tinggalnya berjauhan, bisa jadi membeli alat tersebut (*dildo*) tujuannya adalah menghindari perbuatan zina, tetapi itu adalah pilihan yang tidak bijaksana, yang bisa disalahtafsirkan dan bisa menyebabkan kepada pembinaan perilaku yang tidak benar.
 - c. Bagi suami yang impotensi mempunyai solusi *faskhunnikah*
 - d. Kecenderungan terhadap pembinaan karakter ummat, maka dihukumi oleh tokoh MUI haram, karena masih banyak alternatif lain untuk menghindari zina.
2. Metode *Istinbath* hukum yang digunakan tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dalam menetapkan hukum jual beli *dildo* adalah metode *Sadd Adzari'ah* dengan menggunakan penalaran *Istislahi* yang merupakan suatu upaya penggalan hukum yang bertumpu kepada prinsip-prinsip kemashlatan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Artinya kemashlahatan yang dimaksud adalah kemashlahatan yang secara umum ditentukan oleh kedua sumber hukum tersebut, dan kemashlatan tersebut tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat ataupun hadis secara langsung baik melalui metode *bayani* atau *ta'lili*, tetapi dikembalikan kepada prinsip-prinsip umum yang dikandung oleh nash.

B. Saran

1. Bagi para akademisi

Agar dapat senantiasa mampu memahami penelitian ini, sebagai sumbangsih bagi ilmu pengetahuan, serta mengambil nilai-nilai positif yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Bagi para pelaku usaha

Agar senantiasa lebih memperhatikan aspek baik, buruk dalam menjalankan bisnisnya, serta jangan sampai merusak moral umat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Hadits

Buku:

Ahmad Muchlisin dan Sepudin, "*Sistem Jual beli pupuk kandang perspektif imam syafi,i dan imam hanafi :Studi di kampung sulusuban kecamatan seputih agun*", dalam jurnal Mahkamah Vol. 2 No. 2 Desember. 2012.

Lampung: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Islam Institut Agama Islam Ma'arif NU

Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Saepudin Sidiq. *Fiqh Muammalat*. 2010. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 2003 Kuwait: Darul Qolam.

Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 2011, Jakarta: Amzah

Abdul Azhim, *Alwajiz. Ensiklopedia fiqh Islam dalam alquran dan Assunnah As-shohihah*, 2001, Jakarta:Pustaka Assunnah,

Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, 2006, Jakarta: Rajagrafindo Persada

Amiruddin. *Pengantar Penelitian*. 2006. Jakarta : Raja Grafindo.

M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*,. 2006. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 1999 Jakarta: Pustaka Ridwan

Murtadho Muthohhari, Baqir Shadr, *Pengantar Ushul Fiqih dan Ushul Fiqih Perbandingan*, 1999 Jakarta: Pustaka Hidayah.

Nana Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, 2000, Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Rahmat, Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, 1999, Bandung: Pustaka Setia.

Satria Efendi, M. Zen, *Ushul Fiqh*, 2009 Jakarta: Kencana.

Sorjoenoe Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2001, Jakarta: UII Press.

Sulaiman, Rasyid, *Fiqh Islam*, 2009, Bandung: Sinar Baru Algen Sindo.

Saeed Ismaeel Saeny, *Ushul Fiqih Aplikatif*, 2017, Malang: Darul Ukhuwwah

Wahbah Al-Zuahili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, 1989, Beirut : Darr Alfikr, jilid II.

Thesis dan Skripsi:

Iin Yuliasutik, *Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans (COC)*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Muhsin Riska, *Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap Pembayaran Zakat Hasil Sewa Menyewa Di Rental Mobil Kampus (MOKA) Rent Car Kota Malang*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

R. Adiwidjaya, *Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus pada Apotik Kimia Farma Wua-Wua)*, IAIN Kendari, 2016.

Website:

<https://mui.or.id>. Diakses pada tanggal 12 september 2018

www.m.dw.com, diakses pada tanggal 8 April 2019.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



مَجْلِسُ الْوَلَدَاءِ الْإِسْلَامِيَّةِ
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA MALANG

Sekretariat : Kartini Imperial Ballroom Jl. Tangkuban Perahu No. 1B Telp. 08113656700 Kota Malang

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 148/MUI-KTMLG/XII/2018

Bersama ini, kami Pengurus MUI Kota Malang, menerangkan bahwa saudara :

Nama : Andi Sopran
NIM : 15220097
Fak./ Jur. : Syari'ah/ hukum Bisnis Syari'ah

yang bersangkutan diizinkan untuk melakukan observasi dalam rangka melengkapi data Tugas Akhir (Skripsi) yang berjudul "Pendapat Ulama MUI Kota Malang Mengenai Jual Beli Dildo (Alat Bantu Sex Perempuan)", di MUI Kota Malang

Demikian, surat keterangan ini kami buat, kepada yang berkepentingan mohon dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 19 Desember 2018
Ketua MUI Kota Malang,

M. Baidowi Muslich

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Pendapat Ulama MUI Kota Malang Tentang Jual Beli *Dildo* (Alat Bantu Sex Perempuan)”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pendapat Ulama MUI Kota Malang tentang jual beli *dildo* (alat bantu sex perempuan).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana Pandangan Islam mengenai perilaku masturbasi dan onani bagi pasangan yang sudah menikah?
2. Bagaimana Hukum menggunakan benda-benda untuk masturbasi?
3. Bagaimana Hukum Jual Beli *dildo* (Alat bantu sex perempuan)?
4. Bagaimana Hukum memperjualbelikan *dildo* (alat bantu sex perempuan) kepada wanita yang belum menikah?
5. Bagaimana Hukum memperjualbelikan *dildo* (alat bantu sex perempuan) kepada wanita yang sudah menikah dan keberadaan suaminya jauh, sehingga apabila si istri tidak membeli alat tersebut di khawatirkan si istri akan selingkuh?
6. Bagaimana Hukum memperjualbelikan *dildo* (alat bantu sex perempuan) kepada wanita yang suaminya impoten (lemah syahwat), yang mana keadaan

si istri hasrat seksualnya tinggi, apabila si istri tidak membeli alat tersebut, dikhawatirkan dia akan selingkuh?

7. Bagaimana Hukum memperjualbelikan *dildo* (alat bantu sex perempuan) kepada Janda?
8. Bagaimana Hukumnya ketika seorang suami memerintahkan istrinya untuk membeli *dildo* (alat bantu sex), dengan alasan bahwa keadaan si suami berjauhan dengan istrinya dan libido (hasrat seksual) si istri tinggi?



Daftar Gambar

Gambar1, Kantor MUI Kota Malang



Gambar 2, Wawancara dengan Narasumber



Gambar 3, Alat bantu seks dildo



Gambar 4, Jual beli dildo di situs online



Gambar 5, Penulis bertanya kepada penjual dildo di kota Malang





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Andi Sopran
NIM/Jurusan : 15220097/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M.HI.
Judul Skripsi : **Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang
Tentang Jual Beli Dildo (Alat Bantu Seks Perempuan)**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 01 Oktober 2018	Proposal	
2	Senin, 11 Oktober 2018	Konsultasi Arah Penelitian	
3	Rabu, 16 Januari 2019	BAB I dan II	
4	Selasa, 29 Januari 2019	Revisi BAB I dan II	
5	Rabu, 06 Februari 2019	BAB III dan IV, V	
6	Rabu, 20 Februari 2019	Revisi BAB III dan IV, V	
7	Selasa, 06 Maret 2019	BAB I, II, III, IV, V	
8	Rabu, 19 Maret 2019	Revisi Penulisan	
9	Selasa, 02 April 2019	Konsultasi Naskah	
10	Rabu, 10 April 2019	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 10 April 2019
Mengetahui,
a/n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : ANDI SOPRAN

JURUSAN : HUKUM BISNIS SYARIAH

NIM : 15220097

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : BANYUASIN, 04 JANUARI 1998

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. SD: SD NEGERI DESA RIMBA ALAI SUMSEL
2. SMP : MTS. PP. QODRATULLAH SUMSEL
3. SMA : MA. PP. QODRATULLAH SUMSEL

NAMA ORANG TUA :

1. AYAH : RIDWAN
2. IBU : YUHANA

NO. HANDPHONE : 082372685262

EMAIL : andisopran56@gmail.com